



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **TITIK TRI WAHYUNINGSIH, SH** adalah Advokat pada kantor Hukum "(Titik Tri Wahyuningsih, SH & PARTNERS)" yang beralamat di Jln. Tadulako Rt/Rw: 001/001 Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kab. Sigi kode pos 94361 dengan Domisili elektronik Email: thithienaja@yahoo.co.id, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal **26 Januari 2022** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register nomor 10/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 selanjutnya disebut **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

TERMOHON, Umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MOH. RAFIQ. S, HI** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia pada Kantor **LOW OFFICE ADV. MOH. RAFIQ, S, HI & ASSOCIATES** yang beralamat Jl. Tanjung Batu No.135, Kelurahan Tanjung, Batu Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Sulteng, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal, 7 Februari 2022, terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan
Nomor : 12/SK/II/2022, dengan Domisili elektronik *Email*
: rafiqbanawa@gmail.com, selanjutnya disebut **Termohon**
konvensi/Penggugat reconvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat Reconvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi ;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan
Termohon konvensi/Penggugat reconvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan lewat e-court
yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register
Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Dgl tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2014, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
221/01/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala,
Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
tinggal dirumah orangtua Termohon kurang lebih 3 hari dan selanjutnya
beberapa hari tinggal dirumah orangtua Pemohon namun selanjutnya
lebih banyak tinggal dirumah orangtua Termohon di desa Surumana;
3. Bahwa dalam Perkawinan awalnya antara Pemohon dan
Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak
yakni:
 - a. Anak I (laki-laki, lahir 19 September 2014) usia 8 tahun
 - b. Anak II (laki-laki, lahir 05 Januari 2019) usia 3 tahun
4. Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup
rukun dan harmonis. Namun sekitar beberapa bulan menikah mulai terjadi

Hal. 2 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahpahaman/riak-riak dalam rumah tangga dikarenakan Pemohon masih bekerja serabutan (sopir gerandong, sopir angkot) dan karena alasan capek sehingga Pemohon istirahat di rumah orangtuanya dan kembali kerumah Termohon pada malam hari namun dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bahwa sekitar tahun 2017 pernah terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon di anggap masih berhubungan dengan mantan kekasih namun Pemohon meminta maaf kepada Termohon dan telah dimaafkan selanjutnya dapat diselesaikan dengan baik dan kembali menjalani rumah tangga sebagaimana biasanya;

6. Bahwa terjadinya cekcok antara Pemohon dan Termohon penyebabnya antara lain:

- a. Termohon dianggap kurang sopan saat membangunkan Pemohon saat sakit gigi dengan menggunakan kaki;
- b. Termohon sering marah – marah apabila Pemohon lambat pulang kerumah saat usai bekerja;
- c. Termohon kerap memarahi anak-anak pada saat Pemohon menelpon sehingga hal tersebut kurang disukai oleh ;
- d. Termohon diketahui telah berselingkuh ;

7. Bahwa sekitar akhir tahun 2019 Pemohon pergi ke kalimantan timur untuk bekerja (ikut kapal berlayar) dikarenakan untuk memperbaiki perekonomian keluarga dan komunikasi dengan Termohon tetap baik dan lancar;

8. Bahwa sekitar September 2020 Pemohon mendapat kabar adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon namun Pemohon mencoba menanyakan langsung kepada Termohon melalui sambungan telephon, Termohon awalnya tidak mengakui namun selanjutnya Termohon mengakui perselingkuhan tersebut;

9. Bahwa sekitar Oktober 2020 Pemohon pernah menghubungi langsung orangtua Termohon lewat sambungan telephon dan menyampaikan bahwa Pemohon akan mengajukan talak cerai ke Pengadilan Agama ***"InsyaAllah pulang cuti saya akan mengurus surat***

Hal. 3 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai dan anaknya kita aku talak” selanjutnya orangtua Termohon menyampaikan agar bisa diperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

10. Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Pemohon sempat pulang kerumah orangtua Pemohon di desa Letawa dan sempat beberapa kali datang kerumah Termohon untuk menjenguk anak yang sakit dan meminta buku nikah untuk mengurus perceraian:

11. Bahwa sekitar akhir Februari 2021 terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menyampaikan akan mengurus perceraian dan membahas rekaman pengakuan Termohon atas perselingkuhan yang dilakukan, Termohon marah dan mengambil pisau serta menancapkan ke meja berkali-kali;

12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus yang mengakibatkan sejak kabar perselingkuhan Termohon bulan September tahun 2020 hingga sekarang keduanya tidak tinggal bersama dan tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

13. Bahwa berdasarkan pasal 19 poin a dan f PP No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan,

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sehingga cukup menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon,

14. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON mohon agar ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

Hal. 4 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon)
3. Menetapkan seluruh biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili Kuasanya hadir dipersidangan, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, ketua majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, yang kemudian kedua belah pihak memilih Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH., Hakim Pengadilan Agama Donggala sebagai mediatornya dan ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa mejelis telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon lewat kuasanya tentang persidangan secara elektronik dan kuasa Pemohon dan Termohon menyampaikan bersedia menyelesaikan perkaranya melalui persidangan secara elektronik dan keduanya menyepakati court calender yang ditandatangani Kuasa Pemohon Kuasa Termohon dan majelis hakim;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon melalui kuasa menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis melalui aplikasi ecourt tertanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum masuk pada Jawaban atas pokok Perkara, Termohon lebih awal ingin menegaskan bahwa Termohon menyangkal

Hal. 5 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil-dalil yang di kemukakan Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 1 (satu) Posita permohonannya, maka Termohon menegaskan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Juni 2014, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :221/01/VI/2014;

3. Bahwa sesuai keterangan pada **poin 2 (dua)** Posita permohonannya, benar;

4. Bahwa sesuai keterangan pada **poin 3 (tiga)** Posita permohonannya, benar bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak Laki-laki bernama :

1. **Anak I** (Tempat tanggal lahir Surumana, 19 September 2014, Umur 8 Tahun);

2. **Anak II** (Tempat tanggal lahir Palu, 05 Januari 2019, Umur 3 Tahun);

5. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) Posita permohonannya, adalah benar.

6. Sebagai tanggapan atas dalil Pemohon pada **poin 6 (enam)** Posita permohonannya, maka Termohon menegaskan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar pada keterangan huruf :

a. Termohon tanpa sengaja membangunkan Pemohon saat itu menyentuh kaki Pemohon, dengan kaki Termohon karena pesan Pemohon sendiri bila Pemohon sakit gigi sementara lagi tidur pulas tolong bangunkan saya (Pemohon) dengan cara menyentuh kaki Pemohon, rasa kuatir Termohon kena tendangan oleh kaki Pemohon maka Termohon membangunkan Pemohon dengan cara menyentuh kakinya dengan kaki Termohon, Kemudian saat itu Termohon meminta maaf kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Termohon mempunyai alasan marah kepada Pemohon saat pulang dari kerja karena Pemohon tidak langsung pulang kerumah malah singgah ketemu kengan bersama mantan pacarnya setelah sampai kerumah ngomel-ngomel kecapaian alasan kerja berat.

c. Termohon mempunyai alasan marah dengan cara menegur biasa, kepada anak-anak saat Pemohon menelpon karena anak-anak saat itu baku rampas HP dan berkelahi ingin bicara dengan Pemohon;

d. Keterangan dalil Pemohon sangat menyakitkan hati Termohon lagi-lagi Pemohon menuduh Termohon selingkuh padahal Pemohonlah yang melakukan perselingkuhan, saat itu pernikahan Termohon dan Pemohon baru berumur sekitar dua bulan pada tahun 2014 perselingkuhannya dengan mantan pacarnya bernama xxxxx di ketahui oleh Termohon kemudian pada awal tahun 2017 sempat pisah ranjang sekitar 5 bulan lamanya Termohon dan Pemohon, dikarenakan perselingkuhan Pemohon dengan teman Termohon bernama xxxx hingga sampai sekarang masih berhubungan dan rencana ingin menglangsungkan pernikahan setelah adanya keputusan dari pengadilan permohonan gugatan cerai talak Pemohon dikabulkan, tuduhan Pemohon hanya merupakan alasan saja sehingga Termohon bisa menjadi alasan untuk diceraikan;

7. Bahwa sesuai keterangan pada poin 7 (Tujuh) Posita permohonannya sebagian benar bahwa tahun 2019 Pemohon pergi ke Kalimantan untuk bekerja, namun setelah mendapatkan pekerjaan Pemohon telah melupakan janji dan niatnya untuk memperbaiki perekonomian keluarga malah memperbaiki hubungannya dengan wanita lain yaitu selingkuhannya bernama xxxxx;

8. Bahwa sesuai keterangan Pemohon pada **poin 8 (delapan) Posita** permohonannya, tidak benar, yang sebenarnya adalah Pemohon diketahui oleh Termohon selingkuh dengan wanita lain dan Keterangan isi gugatan tersebut tidaklah benar dan fitnah, malah sebaliknya Pemohonlah yang selingkuh, karena sebelum Pemohon menelpon ke Termohon ada seorang wanita dahulu menelpon ketermohon mengaku

Hal. 7 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menelpon adalah istri siri dari Pemohon dan selama Pemohon di Kalimantan sudah bersama sejak tahun 2019, dan akan meresmikan pernikahannya secara sah dan siap-siap Termohon akan di cerai. Saat itu hati Termohon sangat sakit dan dalam keadaan emosi tiba-tiba Pemohon menelpon, Termohon bertanya kepada Pemohon "apakah benar ada wanita selingkuhanmu kekalimantan ikut dengan kamu" jawab Pemohon "ia kenapa kalau dia mendatangi saya (Pemohon)" akhirnya pertengkaran tidak bisa dibendung terjadi melalui Via Telepon/HP Kejadian tersebut pada tahun 2020, Termohon akhirnya dalam keadaan marah dan emosi sempat memaki Pemohon dan berkata sayapun juga bisa selingkuh kalau saya mau tetapi karena rumah tanggaku adalah harapanku untuk hidup apalagi anak-anakku yang masih kecil butuh kasih sayangku saya tidak punya niat melakukan hal seperti Pemohon lakukan, tetapi bila saya dalam keadaan gila mungkin saya bisa melakukan selingkuh dengan pria lain. karena dalam keadaan emosi pertanyaan Pemohon kepada Termohon di jawab tanpa dipikirkan dampaknya ketika pertanyaan Pemohon kepada Termohon apakah betul Termohon selingkuh dalam keadaan sakit hati dan emosi jawaban dari Termohon dalam keadaan tidak sadar Termohon menjawab walaupun tidak benar dijawab benar juga karena ingin membalas sakit hatinya kepada Pemohon. Setelah sadar Termohon menjawab pertanyaan Pemohon tadi adalah tidak benar Termohon merasa dijebak agar bisa menjadi alasan bukti saat Pemohon mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

9. Menanggapi keterangan Pemohon dalam poin 9 (sembilan) dan 10 (Sepuluh) adalah benar;

10. Menanggapi keterangan Pemohon dalam poin 11 (sebelas) termohon secara tegas keterangannya adalah tidak benar Pemohon mengada-ngada justru Termohon meminta kepada Pemohon untuk mempertimbangkan keputusannya demi masa depan anak-anak dan memperbaiki rumah tangga kembali, namun Pemohon tidak menanggapi

Hal. 8 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah meminta Termohon agar tidak hadir dalam persidangan, agar sidangnya cepat selesai.

11. Menanggapi keterangan Pemohon dalam **poin 12 (dua belas)** termohon secara tegas keterangan Pemohon mengada-ngada membolak-balikkan fakta yang sebenarnya terjadi, justru Pemohonlah yang selingkuh sehingga menjadikan alasan untuk memfitnah Termohon selingkuh dengan pria lain agar niat tujuan Pemohon berhasil menceraikan Termohon, dari sejak itu Termohon tidak lagi bersama Pemohon.

12. Sebagai dasar hukum pasal 19 poin a dan f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Termohon sangat membenarkan isi yang di maksud dalam peraturan Undang-undang tersebut karena yang memberikan keterangan yaitu Pemohon sendiri lupa bercermin atas perbuatan zina/selingkuh yang dilakukan Pemohon dengan wanita lain yang bukan mahramnya sejak tahun 2014 awal perkawinan Termohon dan Pemohon.

13. Menanggapi keterangan Pemohon dalam **poin 14 (empat belas)** **Posita** Permohonannya, untuk tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala. Termohon mengharapkan putusan yang seadil-adilnya demi kemanusiaan dan hukum di dalam suatu agama yaitu Islam, karena Islam adalah agama yang sangat menghargai kaum perempuan baik karena gender (jenis kelamin) maupun karena kedudukannya sebagai seorang isteri atau ibu, Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam mendekatkan diri kepadaNya. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan Allah akan memasukkannya ke surga. Dalam hal ini dapat dilihat antara lain dalam firman Allah. Swt yang Artinya;

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam

Hal. 9 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



keadaan beriman, mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki dalamnya tidak terhingga. "(QS: AlMu"min/Al-Gafir: 40).

bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Betapa pentingnya perkawinan dalam Islam sehingga diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam bersumber dari Al-Qur"an dan Al-Hadits dan kedua sumber hukum itulah yang memberikan petunjuk tentang tatacara perkawinan bagi umat Islam.

B. HAK TERMOHON

1. Bahwa Termohon menyatakan menyetujui permohonan Pemohon untuk bercerai, tetapi dengan syarat Pemohon harus memenuhi permintaan Termohon yang tertuang didalam isi gugatan Rekonvensi antara lain permintaan untuk biaya masa iddah, biaya Mut'ah dan biaya sisa hutang bersama serta biaya nafkah pengasuhan/pemeliharaan anak, kemudian mengingat Pemohon dan Termohon punya anak yang belum mumayyiz maka sangat beralasan secara hukum jika majelis hakim menetapkan hak hadanah kepada Termohon. Hal ini sesuai ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

2. Bahwa demi kepentingan terbaik anak a quo, maka untuk menjamin proses tumbuh kembang anak dalam kondisi yang baik, sudah menjadi keharusan jika Pemohon tetap memberikan biaya hadhana untuk anaknya yang ada dalam asuhan Termohon, sampai anak berusia 21 tahun;

C. GUGATAN REKONVENSI

Hal. 10 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Gugatan tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anak-anak kandung kami, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi **Pemohon** mempunyai usaha Pertanian sawah, Kelapa Sawit di Desa letawa dan mempunyai penghasilan sebesar RP. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) perbulan kemudian dari hasil kerjanya sebagai Pelayaran kapal muatan minyak sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) perbulan ditambah dengan penghasilan diluar dari pekerjaan tetap yaitu bisnis jualan minyak mentah sebesar RP. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Perminggu ($25.000.000 \times 4 = 100.000.000,-$ (Seratus juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang beromset perbulan sebesar RP. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pendapatan penghasilan tersebut Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi karena keinginan Tergugat Rekonvensi sangat besar sekali untuk mentalak cerai Penggugat Rekonvensi, menilai kemampuan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki harta dan penghasilan kerja seperti yang dimiliki Tergugat Rekonvensi, kemampuan Penggugat Rekonvensi sangat terbatas untuk itulah Tergugat Rekonvensi dapat memberikan nafkah hidup dalam pemeliharaan anak dan membayar hutang bersama setiap bulan untuk membayarnya maka wajiblah Tergugat Rekonvensi **Pemohon** memberikan sejumlah biaya Nafkah

Hal. 11 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



hidup pemeliharaan anak dan hutang sesudah di Talak Cerai oleh suaminya sebesar RP. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan biaya hutang RP. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan.

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **Anak I** berumur 8 Tahun dan **Anak II** berumur 3 Tahun yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut sebagaimana diatur dalam ;

1. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam , berbunyi “ Dalam hal terjadinya Perceraian Hak asuh anak di bawah umur tetap jatuh kepada ibunya.

a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.**

b. **Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan**

c. **biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”**

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

5. Menuntut Tergugat Rekonvensi **Pemohon** untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi **Termohon** sebesar RP. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) selama Masa Iddah;

Hal. 12 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Kepada Tergugat Rekonvensi **Pemohon** untuk membayar Nafkah Mut'ah Kepada Penggugat Rekonvensi **Termohon** sebesar RP. 75.000.000,- (tuju puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi **Termohon**, m emohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

D. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan uang nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi Kepada Tergugat Rekonvensi sebesar RP. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) selama 3 Bulan 10 hari Masa Iddah;
4. Menetapkan uang Nafkah Mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi Kepada Tergugat Rekonvensi sebesar RP. 75.000.000,- (tuju puluh lima juta rupiah);
5. Menetapkan biaya hutang bagi Penggugat Rekonvensi Kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tuju juta lima ratus ribu rupiah); setiap bulan berjalan untuk membayarnya;
6. Menetapkan uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi Kepada Tergugat Rekonvensi beserta anak sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PRIMER

1. Menolak dalil-dalil Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **Anak I** berumur 8 Tahun dan **Anak II** berumur 3 Tahun yang masih dibawah umur 12 Tahun sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berada di bawah pengasuhan Termohon, sebagai Ibu kandunganya;
3. Mewajibkan Pemohon untuk membayarkan biaya hadhanah berupa uang, nafkah kepada 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **Anak I** berumur 8 Tahun dan **Anak II** berumur 3 Tahun sampai anak a quo berumur 21 tahun, sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah) setiap bulannya, mulai sejak dihentikan pemberian nafkah dari bulan Desember 2019 serta diluar pembiayaan sekolah terhadap anak, yang nilainya disesuaikan dengan jenjang Pendidikan anak a quo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayarkan Hutang saat bersama sebesar RP. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta Nafkah mut'ah sebesar RP. 75. 000.000,- (Tujuh pulu lima juta rupiah) dan Nafkah iddah sebesar RP. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) kepada Termohon dalam bentuk uang tunai;

SUBSIDAIR :

Demikian jawaban Gugatan Termohon dan Gugatan Rekonvensi ini kami ajukan, Atas segala Perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Donggala **ATAU** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan tertulis Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam hal ini kuasa hukumnya mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis lewat email tertanggal 2 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 14 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon mengenai pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati jawaban yang diajukan oleh Termohon, maka Pemohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 6 huruf a yang menyatakan Termohon tidak sengaja membangunkan Pemohon dengan menyentuh kaki Pemohon saat sakit gigi dengan menggunakan kaki Termohon atas pesan Pemohon tidaklah benar, justru Pemohon tidak pernah memberi pesan tersebut kepada Termohon apalagi pada saat itu Pemohon dalam keadaan sakit gigi. Justru yang terjadi adalah Termohon membangunkan Pemohon dengan menendang kepala Pemohon yang membuat Pemohon kaget dan merasa tidak sopan terhadap suami, pada saat itu Termohon membangunkan Pemohon dengan emosi karena menyuruh Pemohon pergi bekerja sedangkan Termohon mengetahui jika saat itu Pemohon dalam keadaan sakit gigi. Hal tersebut memicu kejengkelan Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah orangtua Termohon dan beristirahat dirumah orangtua Pemohon;
 - b. Bahwa terhadap jawaban Termohon point 6 huruf b tidaklah benar yang menyatakan Pemohon kencan bersama mantan pacarnya karena yang sebenarnya adalah alasan Pemohon terkadang pulang malam kerumah Termohon dikarenakan Pemohon pulang bekerja muat pasir (sopir) hingga malam hari, Pemohon terkadang pulang kerumah sekitar pukul 22.00 wita-24.00 wita dan jarang sekali membangunkan Termohon untuk membukakan pintu rumah;
 - c. Bahwa terhadap jawaban Termohon point 6 huruf c bahwa alasan Termohon menegur biasa anak-anak karena berkelahi berebut handphone tidak benar justru Pemohon merasa anak-

Hal. 15 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak jarang sekali mau berbicara dengan Pemohon bahkan Pemohon sering membujuk anak-anaknya agar mau bicara lewat telephone dan Pemohon sangat tidak senang dengan suara keras Termohon memarahi anak-anaknya;

d. Bahwa terhadap jawaban Termohon point 6 huruf d Pemohon membenarkan jika terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan, namun bukan karena Pemohon mempunyai hubungan perselingkuhan dengan perempuan yang dituduhkan oleh Termohon. Pada saat itu terjadi cekcok di depan orangtua Pemohon. Pemohon hanya berteman dan komunikasi lewat telephone dan tidak pernah bertemu dengan musdalifah (kuliah dan tinggal dipalu) itupun hanya karena Pemohon sekedar membantu tugas kuliah. Sedangkan perempuan atas nama xxxx Pemohon menegaskan tidak ada hubungan spesial dan hanya sebatas teman biasa yang pada saat itu justru Termohon dan xxxx datang kerumah Pemohon yang diketahui saat itu xxxx akan menikah dengan pacarnya di palu. selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali rujuk;

3. Bahwa tidak benar jika Pemohon saat bekerja di Kalimantan melupakan tanggung jawabnya sebagai bapak dan suami apalagi menjalin hubungan dengan perempuan yang dituduhkan (xxxxx diketahui telah menikah dan tinggal dengan suaminya di Palu), karena selama berada di Kalimantan bekerja di galangan kapal gaji yang diterima oleh Pemohon sebesar Rp. 2.700.000/bulan dan tiap bulan Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon di rekeningnya sebesar Rp. 700.000 – Rp. 900.000 /bulan tanpa diminta, hal ini karena Pemohon ingat dengan keluarga kecil yang ditinggalkan, sedangkan saat itu juga Pemohon dan Termohon juga mengetahui bahwa setiap bulan Pemohon harus membayar cicilan Bank sebesar Rp. 900.000/bulan karena pernah mengambil uang di Bank atas nama orangtua Pemohon Rp.30.000.000 untuk keperluan sekolah/sertifikat pelaut, sisa gaji yang ada selanjutnya dipakai Pemohon untuk

Hal. 16 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



memenuhi kebutuhan hidup selama merantau apalagi biaya hidup di pulau Kalimantan cukup besar;

4. Bahwa tidak benar ada perempuan selingkuhan Pemohon apalagi menikah secara siri, karena Pemohon saat itu hanya berfikir tentang pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan cicilan Bank yang tiap bulan harus di bayar. Justru Pemohon sangat kaget dan kecewa dengan kabar yang diterima bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang notabene masih mempunyai hubungan keluarga/sepupu 3 kali Pemohon atas nama sdr. xxxx dan hal tersebut juga telah diakui oleh Termohon kepada Pemohon, Pemohon juga telah berusaha menerima dan memaafkan Termohon akan tetapi selama beberapa waktu Pemohon sangat kecewa dan sakit hati hingga menjadi beban pikiran saat bekerja dan selanjutnya mengambil sikap untuk mengakhiri pernikahan dengan baik-baik ;

5. Bahwa pada point 10 jawaban Termohon tidak benar, Pemohon dan orangtua Pemohon datang kerumah orangtua Termohon untuk menjenguk anak yang sakit tetapi sikap Termohon yang telah tersulut emosi karena rekaman pengakuan perselingkuhan yang dilakukan Termohon telah diketahui orang lain, sedangkan hal tersebut terjadi karena orangtua perempuan xxxxx tidak terima jika anaknya selalu di sebut sebut sebagai pelakor/mengganggu rumah tangga orang, sikap kasar Termohon yang telah menancapkan pisau dimeja berkali-kali membuat orangtua Pemohon tidak suka;

6. Bahwa jawaban Termohon pada point 11 yang menyatakan bahwa Pemohon mengada-ada dan memutar balikkan fakta agar memudahkan proses pengajuan cerai adalah tidak benar, Pemohon mengambil sikap untuk mengakhiri pernikahannya bukan karena adanya perempuan lain yang menyebabkan pertengkaran akan tetapi karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon (bukti rekaman telephone Termohon dan Pemohon) yang saat itu dengan menangis Termohon mengakuinya serta kabar perselingkuhan yang telah diketahui banyak orang;

Hal. 17 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



7. Bahwa dalam hal ini sesuai dengan dasar hukum pasal 19 point a dan f PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pemohon merasa bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tak lagi bisa dipertahankan, sehingga Pemohon berupaya mengakhiri pernikahan secara baik-baik dengan mengajukan talak cerai ke Pengadilan Agama Donggala;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati gugatan rekonvensi yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguraikan hal-hal sebagai berikut:

2.1. bahwa tidak benar jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya selaku kepala keluarga/ayah dan suami apalagi menelantarkan anak-anak kandung dan istri karena pada kenyataannya selama bekerja di kalimantan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan selalu mengirimkan uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.700.000 - Rp.900.000/ bulan hal tersebut dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih karyawan baru dengan gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp. 2.700.000. dan harus menanggung cicilan Bank setiap bulan sebesar Rp. 900.000. Dan kemudian pada bulan Juni 2020 sampai bulan Januari 2021 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima gaji sebesar Rp. 3.250.000/bulan yang selanjutnya ditransferkan ke rekening Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.150.000/bulan, kemudian Pemohon

Hal. 18 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar cicilan Bank Rp.900.000/bulan dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000/bulan kepada orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja dengan sistem kontrak 6 (enam) bulan, bahwa selanjutnya sejak Oktober 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih rutin mengirimkan uang nafkah kepada anak-anak sebesar Rp. 300.000 – Rp. 500.000/ 10 hari setiap bulan

3. Bahwa tidak benar sama sekali seperti yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki usaha pertanian sawah, kelapa sawit di desa Letawa dan mempunyai pengasilan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) / bulan, hasil sebagai pelayaran kapal muatan minyak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)/bulan dan ditambah bisnis jualan minyak mentah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/minggu x 4 = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)/bulan ketika ditotal keseluruhan oleh pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 245.000.000,-/bulan. Pada kenyataannya adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah merasa membeli apalagi memiliki tanah sawah dan kebun kelapa sawit seperti yang disampaikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga selama bekerja sebagai pelayar sama sekali tidak berpenghasilan sebesar Rp.65.000.000,-/bulan melainkan penghasilan saat bekerja di galangan kapal Rp. 2.700.000,-/bulan lalu naik Rp. 3.250.000,-/bulan dan saat ini hanya mendapatkan gaji Rp. 4.504.316,-/bulan dan hal ini juga bersifat kontrak 6 bulan, sehingga ketika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang

Hal. 19 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



tidak dikontrak maka tidak berpenghasilan sama sekali, adapun bisnis minyak mentah yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak benar, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki bisnis tersebut dan bahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai karyawan pada bongkar muat solar di kapal milik perusahaan PT. ARMADA SAMUDRA GLOBAL;

- Bahwa dalam hal nafkah anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah lalai dan lupa dan bahkan jika Allah memberikan rejeki lebih Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pasti akan melebihi uang nafkah kepada anak-anaknya akan tetapi dengan jumlah Rp. 25.000.000,-/bulan sangat tidaklah mungkin bisa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat memenuhi mengingat penghasilan yang didapat hanyalah kecil dan juga harus membayar cicilan bank setiap bulannya, sehingga sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan hak nafkah terhadap anak-anak tersebut. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan untuk kedua anaknya dan akan berusaha melebihi apabila mendapatkan rejeki lebih;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merasa mempunyai hutang bersama yang harus dibayarkan sebesar Rp.7.500.000,- setiap bulan sehingga dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih bertanya-tanya mengenai hutang bersama tersebut, karena yang Pemohon konvensi /tergugat rekonvensi ketahui adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sempat mengambil uang di Bank dan hanya sebatas atas nama sedangkan uang yang

Hal. 20 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



diambil dipergunakan untuk usaha oleh orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempergunakan uang tersebut. Dengan demikian maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta agar kedua anak yang dihasilkan dari perkawinan dapat diberikan hak asuh kepada ibunya, maka dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempersoalkan mengingat karena kedua anak masih kecil sementara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja diluar pulau dan jarang dirumah sehingga tidak mungkin dapat melakukan pengawasan secara langsung kepada kedua anaknya. Namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga meminta kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tidak melarang dan menghalang-halangi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi, bertemu ataupun mengajak jalan dan menginap dirumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa adapun dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah iddah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah benar adanya, namun hak yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sangatlah memberatkan dan diluar dari kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya

Hal. 21 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai karyawan kontrak pada sebuah perusahaan milik PT. xxxxx yang digaji dengan uang sebesar Rp. 4.504.316,- / bulan dan harus membayar uang cicilan Bank serta apabila selesai kontrak maka harus memperpanjang kontrak kembali. Sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan hak nafkah iddah tersebut. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau selama masa iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa dalil gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menuntut hak nafkah mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- menurut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangatlah tidak sanggup dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Pemohon sangat menyadari bahwa nafkah mut'ah diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada mantan istri dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak tuntutan tersebut, namun Pemohon hanya mampu memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa gugatan *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal. 22 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi untuk membayar biaya perkara ini

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 2 Maret 2022 selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/01/VI/2014 tertanggal 01 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Buku rekening gaji pada Bank Mandiri Cab. Donggala (masih atas nama ibu kandung Pemohon xxxxx dan Selip gaji Pemohon pada xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap pos(T.1);
3. Fotokopi Transfer dari rekening An. xxxxxx ke rekening Termohon An. xxxxx , telah bermaterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya (T.3);

Bahwa disamping alat bukti-bukti surat tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;

Hal. 23 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak I, laki-laki usia 8 tahun
 - Anak II laki-laki usia 3 tahun;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon curiga dengan Pemohon kalau masih berhubungan dengan mantan pacar Pemohon, Termohon tidak sopan karena pada waktu Pemohon sakit gigi Termohon membangunkan Pemohon dengan kaki dan saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi pernah se rumah dengan Termohon masalah sepele saja bertengkar seperti Pemohon lambat bangun menjaga anak yang masih kecil;
- bahwa setahu saksi Pemohon tidak berselingkuh dengan perempuan lain, itu hanya kecurigaan Termohon;
- bahwa saksi kenal dengan perempuan yang dicurigai Termohon berselingkuh dengan Pemohon bernama xxxxx, dia itu hanya sebagai teman Pemohon dan masih ada hubungan keluarga ;
- bahwa pada tahun 2019 Pemohon pergi bekerja di Samarinda Kalimantan Timur, waktu itu meskipun ada pertengkaran namun hubungan Pemohon dan Termohon masih baik dan rukun sebagai suami istri.

Hal. 24 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 ada beredar isu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mempercayai kabar itu.
- Bahwa setelah anak Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon benar selingkuh dengan laki-laki yang bernama xxxx masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi diperdengarkan Pemohon tentang rekaman pengakuan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki yang bernama xxxxx tersebut, baru saksi yakin;
- bahwa saksi juga pernah bertemu dengan ayah dari Xxxx dan menyampaikan kepada saksi agar memberitahu menantunya supaya tidak mengganggu rumah tangga anaknya karena menantunya sering menelpon anak saya menyebabkan anak saya bertengkar dengan istrinya;
- bahwa setelah kabar Termohon berselingkuh tersebut, Pemohon pernah cuti dan datang ke rumah, saksi dan Pemohon menemui Termohon di rumah orang tuanya untuk menanyakan perselingkuhan Termohon tersebut, Termohon hanya marah dan mengambil pisau dengan menusukkannya ke meja berulang kali, saksi hanya bisa menenangkan Termohon agar berhenti melakukan itu karena malu dengan orang;
- bahwa setahu saksi sejak adanya pengakuan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang berinisial xxxxx tersebut, hubungan Pemohon dengan Termohon semakin tidak baik dan sudah jarang melakukan komunikasi sebagai suami istri;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil bahkan orang tua Termohon menyampaikan kepada ayah Pemohon lebih baik diuruskan perceraian ke duanya;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2019 Pemohon bekerja di Samarinda Kalimantan Timur, Pemohon setiap bulan selalu

Hal. 25 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan biaya hidup kepada Termohon dan anaknya lewat saksi karena gaji Pemohon masuk rekening saksi biasanya saksi berikan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kadang juga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bahkan dua kali sebulan dan Pemohon pernah mengirimkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda kepada anak Pemohon dan Termohon;

- bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon bekerja di Kalimantan kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang masuk ke rekening saksi di bank Mandiri;

- bahwa setelah gaji Pemohon diterima sendiri setahu saksi Pemohon mengirimkan biaya hidup kepada Termohon lewat rekening xxxx ke rekening Termohon;

- bahwa saksi kenal dengan Foto tersebut yaitu Pemohon dan xxxxx, setahu saya mereka tidak menikah hanya sebagai teman dan juga masih ada hubungan keluarga (bukti foto yang diperlihatkan Termohon);

- bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan pihak keluarga untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak kenal dengan Termohon;

- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- bahwa saksi hanya mengetahui Termohon pernah menelpon lewat hp anak saya Xxxx dan saksi yang menerima telpon tersebut dan saksi mengatakan mengapa kamu menelpon anakku, tidak usah menelpon anakku Xxxx akibat kamu sering menelpon anakku antara Xxxx dan istrinya sering bertengkar dan sekarang pulang ke Selatan ;

- bahwa saksi mengetahui yang menelpon itu adalah Termohon, karena waktu Termohon menelpon anak saya Xxxx berada di samping saksi dan menyampaikan yang menelpon di hpnya adalah Termohon;

Hal. 26 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak saya Xxxx mengaku bahwa Termohon sering menelponnya;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Kalimantan sebagai pelaut;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon sebagai pelaut di Kalimantan;
- bahwa saksi sudah lama ingin menyampaikan hubungan anak saya Xxxx dengan Termohon kepada orang tua Pemohon, namun ibu Pemohon sakit saya urungkan dan setelah membaik saya sampaikan juga agar menasihati menantunya untuk tidak menghubungi anaknya saya Xxxx ;
- bahwa saksi kenal laki-laki dalam foto itu yaitu Pemohon, sedang yang perempuan saksi tidak tahu (bukti foto yang diperlihatkan Termohon);
- bahwa masalah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya ketua majelis memberikan kesempatan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/01/VI/2014 tertanggal 01 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1)
2. Fotokopi foto mesra Pemohon bersama seorang perempuan berinisial Xxxx yang diambil dari media sosial dari akun Xxxx, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi kopi Kartu Keluarga Nomor 7203181112170001 dengan kepala keluarga an. Anri Kasman telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap pos selanjutnya diberi kode (P.3);

Hal. 27 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi print Out Brimo transfer dari rekening Xxxx tujuan rekening Oktavianti, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan cap pos selanjutnya diberi kode (P.4);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut, Termohon menyatakan cukup dengan bukti suratnya sedang Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dalam hal ini diwakili kuasanya menyatakan tidak keberatan atas bukti tersebut ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama, Anak I (laki-laki) usia 8 tahun dan Anak II (laki-laki) usia 3 tahun ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2014 yaitu 2 bulan setelah pernikahan, Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacarnya bernama xxxxx, hal itu saksi ketahui dari Termohon, namun setelah itu Pemohon dan Termohon tetap rukun;
- bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon sempat pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan penyebabnya karena Termohon menduga Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Xxxx merupakan sabatnya sendiri;

Hal. 28 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Pemohon selingkuh dengan Xxxx selain cerita Termohon, saksi juga berteman dengan Xxxx dan waktu itu Xxxx masih tinggal di banawa;
- bahwa sepengetahuan saksi perselingkuhan Pemohon dengan Xxxx pada tahun 2017 itu dapat diselesaikan, antara Pemohon dan Termohon kembali rukun sebagai suami istri;
- bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019 Pemohon berangkat ke Kalimantan bekerja di perusahaan kapal untuk menopang ke hidupan rumah tangga;
- bahwa berdasarkan curhat Termohon kepada saksi bahwa setelah Pemohon di Kalimantan awalnya komunikasi Termohon dan Pemohon lancar, namun beberapa waktu kemudian Termohon mulai mencurigai Pemohon kembali menjalin hubungan dengan Xxxx hal itu Termohon lihat dari akun Xxxx yang memposting kebersamaannya dengan Pemohon, dan saksi juga sering melihat akun Xxxx yang memposting foto-fotonya bersama Pemohon;
- bahwa setahu saksi Xxxx saat ini telah tinggal di Kalimantan karena orang tuanya tinggal di Kalimantan;
- bahwa saksi mengetahui rekaman pengakuan Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Xxxx selain penyampaian dari Termohon, juga dikirim langsung Pemohon kepada saksi namun saksi tidak mendengar secara penuh rekaman tersebut dan saksi sudah hapus filenya dan saksi menganggap Pemohon sengaja melakukannya untuk menutupi peselingkuhannya;
- bahwa menurut penjelasan Termohon kepada saksi atas rekaman pengakuan Termohon tersebut bahwa sebelum Pemohon menelpon ada perempuan yang menelpon sebelumnya yaitu Xxxx menyampaikan bahwa dia dengan Pemohon telah kawin dan Pemohon tidak lama akan menceraikan Termohon dan setelah itu baru Pemohon menelpon Termohon meminta penjelasan kabar yang beredar bahwa Termohon selingkuh dengan Xxxx karena didesak terus dan Termohon saat itu kalut dan bercampur marah maka Termohon mengaku saja benar telah

Hal. 29 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri dengan Xxxx tanpa memikirkan dampaknya dan yang sesungguhnya tidak benar ;

- bahwa setahu saksi kejadian rekaman pengakuan Termohon tersebut terjadi Tahun 2020;

- bahwa sepengetahuan saksi setelah rekaman pengakuan Termohon tersebut, perempuan Xxxx selingkuhan Pemohon itu dalam akun pribadinya di Facebook sering memposting foto-foto mesra bersama Pemohon (saksi memperlihatkan kepada mejelis foto-foto itu sama dengan bukti foto yang diajukan Termohon) bahkan menurut saksi ada yang lebih dari itu, namun saat ini akun Xxxx sudah dibatasi tidak bisa lagi saksi buka ;

- bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon bekerja di Kalimantan, Pemohon mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya melalui ibu kandung Pemohon biasa diberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sd Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nanti akhir tahun 2001 Pemohon mengirimkan langsung ke rekening Termohon lewat rekening Xxxx;

- bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk penghasilan diluar gaji saksi tidak tahu, tetapi yang saksi dengar dari kakak saksi yang temannya bekerja diperusahaan yang sama dengan Pemohon namun tidak satu kapal dengan Pemohon bahwa kru kapal menjual minyak mentah dengan penghasilan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasilnya dibagi sesama kru kapal;

- bahwa saksi pernah dengar Pemohon memiliki kebun kelapa sawit di Letawa tapi tidak tahu letaknya;

- bahwa saksi dengar dari Termohon selama bekerja di Kalimantan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Pemohon hanya sekali pulang waktu cuti tahun 2021, Pemohon hanya menjenguk anaknya di rumah Termohon tetapi tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon ;

Hal. 30 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi sejak Pemohon pergi bekerja ke Kalimantan antar Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
- 2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Termohon;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
 - bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yaitu sejak tahun 2019 karena Pemohon dengan Termohon tidak tinggal sama-sama lagi, Pemohon bekerja di Kalimantan sebagai anak buah kapal sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa xxxxx;
 - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun namun sepengetahuan saksi Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rekaman pengakuan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Xxxx;
 - bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi bahwa sebenarnya Pemohon yang selingkuh dengan perempuan yang bernama Xxxx di Kalimantan dan saksi diperlihatkan foto-foto Pemohon dengan selingkuhannya Xxxx dan saksi juga melihat sendiri foto tersebut di akun facebook Xxxx ;
 - bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang kurang 2 tahun lamanya ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sebagai anak buah kapal dan juga penghasilannya yang lain;
 - bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 31 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti saksi Pemohon dan Termohon, persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Maret 2022 selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dan demikian pula Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Maret 2022 selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan : kewenangan absolut dan relatif Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*; dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon serta kuasa hukum kedua belah pihak dalam perkara *a quo*.

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya “perceraian karena talak”.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* perceraian

Hal. 32 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa “Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon.” Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon yang berkediaman dalam wilayah Kabupaten Donggala, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Donggala.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Sesuai Bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/01/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2014. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon

Hal. 33 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon berhak mewakili Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Upaya Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini." Berdasarkan

Hal. 34 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator an. Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH (Hakim Pengadilan Agama Donggala), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 17 Februari 2022, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan." Berdasarkan ketentuan ini, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap kesempatan sidang, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukum telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik sebagai pengguna terdaftar dan Termohon diwakili kuasanya sebagai pengguna terdaftar dalam persidangan majelis telah menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan para pihak telah sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya cekcok antara Pemohon dan Termohon penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon dianggap kurang sopan saat membangunkan Pemohon saat sakit gigi dengan menggunakan kaki;
 - b. Termohon sering marah-marah apabila Pemohon lambat pulang ke rumah saat usai bekerja;

Hal. 35 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon kerap kali memarahi anak-anak pada saat Pemohon menelpon sehingga hal tersebut kurang disukai oleh Pemohon;
- d. Termohon telah diketahui berselingkuh;

2. Bahwa sekitar September 2020 Pemohon mendapat kabar adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon namun Pemohon mencoba menanyakan langsung kepada Termohon melalui sambungan telepon. Termohon awalnya tidak mengakui namun selanjutnya Termohon mengakui perselingkuhan tersebut;

3. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus menerus berlanjut yang mengakibatkan sejak kabar perselingkuhan Termohon bulan September 2020 hingga sekarang keduanya tidak tinggal bersama dan tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut di atas Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon pada poin 1 sd 5, poin 9, 10 dan pada poin 6,7, 8 diakui secara berkualifikasi dan membantah serta menolak pada poin 11 s.d 14;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis yang pada dasarnya tetap pada permohonannya dan membantah sebagian bantahan Termohon dalam jawabannya dan selanjutnya Termohon dalam dupliknya secara tertulis pada dasarnya tetap pada jawabannya dan menolak permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui secara murni dalil-dalil permohonan pemohon pada poin 1 s/d 5, poin 9 dan 10 dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 Rbg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata bahwa Pengakuan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, dan sehingga apa yang diakui oleh Termohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon telah menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan demikian pula Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan

Hal. 36 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa Termohon mengakui pertengkaran dalam rumah tangga tangganya dengan Pemohon, namun Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkarnya dengan Pemohon, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan demikian pula sebaliknya Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari bukti P.1, bukti TR.1 dan bukti TR.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I (saksi 1) dan saksi II (saksi 2) dan demikian pula Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 s.d P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama (saksi 1) dan (saksi 2) majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi buku rekening milik ibu Pemohon sebagai penampungan gaji dan slip gaji Pemohon pada xxxx dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai dan dicap pos dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga meskipun tidak masuk kategori bukti surat otentik, namun karena tidak dibantah oleh Termohon sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, dengan bukti itu terbukti Pemohon sebagai ABK kapal mempunyai pendapatan gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.504.316,- (empat juta lima ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) setiap bulan;

Hal. 37 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi bukti transfer rekening Termohon, memuat tanggal dan tahun transfer, di print out dari aplikasi Brimo dari bank BRI maka bukti P.3 meskipun bukan termasuk akta otentik, namun diakui Termohon, maka bukti ini mempunyai nilai pembuktian sempurna, dengan demikian terbukti Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon bulan November 2021 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bulan Desember 2021 sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bulan Januari 2022 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan bulan Februari 2022 sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, terhadap bukti surat P.1 yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sama dengan bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah dipertimbangkan diatas sebagai bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi foto Pemohon dan teman wanitanya yaitu termasuk alat bukti elektronik, dalam Pasal 5 ayat 1 UU ITE dijelaskan bahwa alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan diakui oleh Pemohon foto bersama dengan Xxxx hanya sebatas teman dan juga keluarga, sehingga memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam UU ITE, berdasarkan alat bukti ini majelis berpendapat bahwa foto antara Pemohon dengan seorang wanita bernama Xxxx merupakan foto-foto mesra yang pantas hanya dilakukan pasangan suami istri dengan adegan berpelukan bahkan berpelukan saat tiduran dan foto seperti ini menurut norma yang hidup dalam masyarakat tidak akan menerima foto-foto itu sebagai foto seorang laki-laki dengan seorang wanita hanya sebagai teman ataupun keluarga tetapi adegan foto seperti itu dalam norma masyarakat diprosesikan kalau bukan hubungan suami istri berarti hubungan perselingkuhan sehingga majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan wanita bernama Xxxx dalam foto itu dapat dikategorikan sebagai hubungan kedekatan, ketertarikan dan saling menyayangi dan mengasihi, apabila salah satu pasangan atau kedua-duanya terikat dengan perkawinan itu

Hal. 38 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan sebagai perselingkuhan dan bila keduanya masih perjaka dan gadis hubungan itu dianggap sebagai kasmaran, jatuh cinta atau akrab didengar dikalangan masyarakat dengan sebutan pacaran;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang diajukan Termohon berupa fotokopi Kartu keluarga dengan Kepala keluarga An. xxxxx, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang diajukan Termohon berupa fotokopi bukti transfer rekening Termohon, memuat tanggal dan tahun transfer, di print out dari aplikasi Brimo dari bank BRI maka bukti P.3 meskipun bukan termasuk akta otentik, namun diakui Pemohon, maka bukti ini mempunyai nilai pembuktian sempurna, terbukti bahwa Pemohon mentranfer nafkah kepada istrinya (Termohon) melalui rekening atas nama Xxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan saksi-saksi orang yang dekat serta mengetahui hal ihwal rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung dan paman Pemohon, sedang Termohon demikian juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu sepupu satu kali Termohon. Saksi-saksi yang dihadirkan memenuhi syarat usia untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan masing-masing telah menyampaikan keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah. Dengan demikian berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon.

Hal. 39 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kebenaran dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon tentang ketidakhamonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon poin 6 huruf a, saksi Pemohon I menerangkan Termohon pernah membangunkan Pemohon dengan kakinya waktu itu Pemohon dalam keadaan sakit gigi yang saksi ketahui dari cerita Pemohon, menurut majelis keterangan saksi Pemohon tersebut bersifat testimoni de auditu yaitu berdasarkan cerita tidak dilihat langsung dan keterangan tersebut tidak didukung alat bukti yang lain sehingga kekuatan pembuktian tidak sempurna hanya sebagai bukti permulaan, namun demikian dalil poin 6 huruf a tersebut dalam jawabannya diakui oleh Termohon secara berkualifikasi artinya Termohon dalam jawabannya angka 6 huruf a mengakui benar membangunkan Pemohon dengan kakinya namun karena atas pesan Pemohon sendiri kepada Termohon bila sakit gigi sementara lagi tidur pulas tolong dibangunkan dengan cara menyentuh kaki Pemohon tetapi alasan berkualifikasi Termohon itu tidak didukung oleh saksi-saksi yang diajukan Termohon dan dibantah juga oleh Pemohon dalam repliknya sehingga alasan berkualifikasi dari Termohon patut dikesampingkan dan Termohon juga mengakui dalam jawabannya atas kejadian itu Termohon meminta maaf kepada Pemohon, hal ini menjadi persangkaan mejelis bahwa kejadian Termohon membangunkan Pemohon dengan kakinya adalah benar sebagai penyebab cekcok antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dalil Pemohon poin 6 huruf a terbukti sebagai salah satu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon poin 6 huruf b, kedua saksi Pemohon tidak mengetahui dalil Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon poin 6 huruf b tentang penyebab cekcok Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu marah-marah bila Pemohon lambat pulang ke rumah dalam hal ini Pemohon tidak dapat membuktikannya, sehingga harus ditolak;

Hal. 40 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon poin 6 huruf c tentang penyebab cekcok Pemohon dengan Termohon karena Termohon kerap memarahi anak-anak pada saat Pemohon menelpon, kedua saksi Pemohon tidak seorangpun memberikan keterangan masalah itu, sehingga atas dalil itu Pemohon tidak dapat membuktikannya dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6 huruf d dan juga berkaitan dengan poin 8, Termohon dalam jawabannya pada poin 6 huruf d tuduhan Pemohon sangat menyakitkan Termohon atas tuduhan melakukan perselingkuhan, pada hal Pemohonlah yang melakukan perselingkuhan yaitu saat pernikahan keduanya baru dua bulan pada tahun 2014 Pemohon selingkuh dengan mantan pacarnya bernama Muzdalifah dan pada awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sempat pisah ranjang 5 bulan lamanya dikarenakan perselingkuhan Pemohon dengan teman Termohon bernama Xxxx hingga sampai sekarang atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam Repliknya hanya mengakui pernah pisah selama kurang lebih 6 bulan, namun bukan karena Pemohon mempunyai hubungan perselingkuhan dengan perempuan yang dituduhkan Termohon, pada saat itu terjadi cekcok di depan orang tua Pemohon, saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa pada tahun 2020 ada beredar isu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak mempercayai kabar itu, dan setelah anak saksi Pemohon menyampaikan kepada saksi langsung bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Xxxx dan Pemohon memperdengarkan kepada saksi rekaman pengakuan Termohon yang telah melakukan hubungan intim dengan laki-laki yang bernama Xxxx, baru saksi yakin akan perselingkuhan Termohon dan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Termohon pernah menelpon lewat hp anak saksi bernama Xxxx dan saksi menerima telepon tersebut, saksi mengatakan mengapa kamu sering menelpon anakku, tidak usah menelpon anakku Xxxx akibat kamu sering menelpon anakku Xxxx antara dia dengan istrinya sering bertengkar dan sekarang pulang keselatan, menurut majelis keterangan saksi 1 Pemohon masih bersifat testimoni de auditu tidak melihat langsung adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki yang bernama Xxxx misalnya melihat Termohon berdua-duan dengan laki-laki itu

Hal. 41 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih jauh dari itu melihat hubungan intimnya, saksi hanya mendengar keterangan Pemohon dan membenaran Pemohon terhadap kabar berita perselingkuhan Termohon serta dikuatkan dengan mendengar rekaman pengakuan Termohon lewat audio hasil rekaman Pemohon dan keterangan saksi 2 Pemohon hanya satu kali menerima telpon dari Termohon dan hanya mendengar dari cerita dari anaknya bahwa Termohon sering menelponnya, keterangan saksi 2 Pemohon tersebut menurut mejelis masih bersifat testimoni de auditu dan belum menggambarkan adanya perselingkuhan Termohon dengan anaknya bernama Xxxx karena saksi tidak pernah melihat Termohon berduaan dengan anaknya terlebih melakukan hubungan intim, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut hanya sebagai bukti permulaan tentang adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki bernama Xxxx dan harus didukung bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap rekaman pengakuan Termohon yang telah melakukan hubungan intim dengan laki-laki bernama Xxxx sebagai mana dalil Pemohon angka 8, Termohon dalam jawabannya pada poin 8 mengakui dan membenarkan rekaman tersebut namun terhadap pengakuan itu bukan pengakuan yang sebenarnya karena pada waktu pengakuan itu Termohon dalam keadaan emosi pertanyaan Pemohon kepada Termohon apakah betul Termohon selingkuh (melakukan hubungan intim) tanpa dipikirkan dampaknya dan dengan sakit hati dan emosi jawaban dari Termohon dalam keadaan tidak sadar, Termohon menjawab walaupun tidak benar dijawab benar juga karena ingin membalas sakit hatinya kepada Pemohon. Setelah sadar Termohon menjawab pertanyaan Pemohon tadi adalah tidak benar Termohon merasa dijejak agar bisa menjadi alasan bukti saat Pemohon mengajukan gugatan cerai kepengadilan, menurut majelis Pengakuan Termohon sebagaimana dalam dalil Pemohon itu adalah pengakuan diluar persidangan sehingga tidak mengikat dan diserahkan pada pertimbangan hakim dan dalam persidangan baik dalam jawaban maupun penyampaian dipersidangan Termohon hanya membenarkan bahwa itu adalah benar pengakuannya namun isi dari pengakuan itu sebenarnya tidak benar atas dasar itu rekaman pengakuan Termohon yang dijadikan dalil perselingkuhan Termohon dengan laki-laki yang

Hal. 42 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxx belum dapat dijadikan bukti perselingkuhan Termohon apalagi sebagai bukti telah terjadinya perzinahan antara Termohon dengan laki-laki sebagaimana dalil Pemohon poin 13 huruf a sebagai alasan diajukan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 dan terhadap alasan perceraian karena salah satu berbuat zina dalam hukum Islam bukti pengakuan satu kali itu belum cukup harus 3 kali dan harus disaksikan 4 orang saksi yang adil yang melihat langsung terjadinya perbuatan zina itu, atas pertimbangan tersebut diatas Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah berselingkuh ataupun berbuat zina dengan laki-laki yang bernama Xxxx, namun terhadap pengakuan Termohon yang direkam oleh Pemohon tersebut adalah diakui secara murni oleh Termohon meskipun isi pengakuan itu tidak sebenarnya, menurut majelis bagi seorang istri yang baik dan sholihah tidak seharusnya memberikan pengakuan yang tidak benar apalagi memberikan pengakuan telah berhubungan intim dengan laki-laki lain (berzina) dihadapan suaminya dengan alasan apapun itu, hal itu akan menghancurkan sendi-sendi pernikahan yaitu kepercayaan, kejujuran dan kesetiaan yang demikian membuat rumah tangga tidak harmonis dan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan, seorang suami yang mengetahui istri telah berbuat zina pasti hatinya akan hancur dan merasa dikhianati sehingga sangat sulit hatinya untuk menerima kenyataan tersebut dan bahkan bila ia menerimanya untuk rukun kembali pasti akan terbayang-bayang di dalam sadarnya akan perselingkuhan istrinya itu dan hal tersebut oleh Pemohon telah dijadikan dasar utama diajukannya perceraian ini karena Termohon telah berbuat zina meskipun dalam persidangan tidak terbukti, sehingga menurut majelis pengakuan Termohon itu sebagai salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 6 huruf a mengemukakan bahwa Pemohon menuduh Termohon berselingkuh padahal Pemohonlah yang berselingkuh sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, Pemohon dalam repliknya mengakui telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan namun bukan karena Pemohon mempunyai hubungan perselingkuhan dengan perempuan yang dituduhkan oleh Termohon, saat itu terjadi cekcok

Hal. 43 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Pemohon, sedang perempuan atas nama Xxxx Pemohon menegaskan tidak ada hubungan spesial dan hanya sebatas teman biasa yang pada saat itu justru Termohon dan Xxxx datang ke rumah rumah Pemohon yang diketahui saat itu Xxxx akan menikah dengan pacarnya di Palu selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali rujuk dan Termohon dalam dupliknya membantah replik Pemohon tersebut, terhadap perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama xxxxx saksi 1 Termohon hanya mengetahui berdasarkan cerita Termohon sedang saksi 2 Termohon tidak mengetahui sehingga jawaban Termohon atas perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama xxxxx tidak terbukti harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas perselingkuhan Pemohon dengan Xxxx, saksi 1 Termohon menerangkan bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon sempat pisah rumah kurang lebih 5 bulan penyebabnya karena Termohon menduga Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Xxxx merupakan sahabatnya sendiri dan perselingkuhan Pemohon dengan Xxxx Tahun 2017 itu dapat diselesaikan, antara Pemohon dan Termohon kembali rukun dan berdasarkan cerita Termohon kepada saksi setelah Pemohon di Kalimantan awalnya komunikasi Pemohon dan Termohon lancar, namun beberapa waktu kemudian Termohon mulai mencurigai Pemohon kembali menjalin hubungan dengan xxxx hal itu Termohon lihat dari akun Xxxx yang memposting kebersamaanya dengan Pemohon dan saksi juga sering melihat akun Xxxx yang memposting foto-fotonya bersama Pemohon dan sepengetahuan saksi setelah adanya pengakuan Termohon, Xxxx selingkuhan Pemohon itu dalam akun pribadinya di Facebook dan istagram sering memposting foto-foto mesra bersama Pemohon, foto-foto tersebut diperlihatkan kepada majelis sama dengan bukti foto yang diajukan Termohon sebagai bukti, bahkan ada foto-foto yang lebih mesra dari itu, namun saat ini akun Xxxx sudah dibatasi tidak bisa dibuka lagi dan keterangan saksi 1 Termohon tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi 2 Termohon, keterangan ke dua saksi Termohon tersebut ada yang bersifat testimony de auditu dan ada yang ketahui dengan dilihat langsung yaitu foto-foto yang diposting oleh Xxxx diakun pribadinya dan Foto-foto tersebut diakui oleh Pemohon dalam kesimpulannya

Hal. 44 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bersesuaian dengan bukti P2 yang diajukan Termohon yang telah dipertimbangkan majelis, sehingga kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna, oleh karena itu persangkaan mejelis terbukti Pemohon telah berselingkuh dengan Perempuan bernama Xxxx;

Menimbang dan terhadap bantahan Pemohon yang menyatakan bahwa Xxxx itu tidak ada hubungan spesial dan hanya sebagai teman biasa saja hanya didukung keterangan saksi 1 Pemohon hanya bersifat testimoni de auditu sedang saksi 2 Pemohon tidak mengetahuinya, oleh karena itu bantahan Pemohon tersebut tidak terbukti harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon poin 12 yang menyatakan sejak kabar perselingkuhan Termohon bulan September 2020 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah diakui oleh Termohon dan pengakuan itu sesuai Pasal 311-313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata mempunyai kekuatan alat bukti sempurna dan terhadap keterangan saksi 1 Pemohon bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Termohon yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon bekerja di Kalimantan Tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama menurut majelis pengetahuan saksi-saksi tersebut hanya melihat secara fisik saja yang terlihat antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon tinggal di Kalimantan sedang Termohon tinggal di Surumana sementara jalinan hubungan komunikasi sebagai suami istri masih lancar tidak diketahui oleh saksi-saksi sehingga untuk menentukan pisahnya dan tidak ada jalinan hubungan ikatan suami istri tidak sekedar terlihat tidak tinggal bersama saja tetapi harus juga memperhatikan masih adakah jalinan kemonikasi yang baik dan harmonis antara suami istri kalau jalinan hubungan komunikasi antara suami istri masih berjalan lancar meskipun itu lewat handpon maka hal itu belum dapat dikatakan telah berpisah atau tidak lagi menjalin hubungan sebagai suami istri, oleh karena itu menurut pendapat majelis antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak menjalin hubungan sebagai suami istri sejak bulan

Hal. 45 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sampai sekarang sesuai dengan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti-bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena Pemohon merasa tersinggung dengan Termohon yang membangunkan Pemohon dengan kakinya dan Termohon mengaku selingkuh (berhubungan intim) dengan laki-laki bernama Xxxx kepada Pemohon lewat telephon seluler;
- Bahwa Pemohon telah selingkuh dengan wanita yang bernama Xxxx ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil dan keduanya telah dilakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala an. Zuhaerah Zunnuraini, SHI, MH. dan disetiap dipersidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon majelis selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi

Hal. 46 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Pemohon merasa tersinggung dengan Termohon yang membangunkan Pemohon dengan kakinya, Termohon mengaku selingkuh (berhubungan intim) dengan laki-laki bernama Xxxx kepada Pemohon lewat telephone seluler dan Pemohon telah selingkuh dengan wanita yang bernama Xxxx dan sejak bulan September 2020 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin hubungan sebagai suami isteri sudah berlangsung kurang 1 (satu) tahun lebih 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dalam rumah tangga akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan hilangnya sendi-sendi kehidupan rumah tangga yaitu hilangnya kepercayaan dan kesetiaan antara keduanya hingga berakhir dengan berpisahanya tempat kediaman dan tidak terjalinnya hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sampai sekarang sudah berjalan kurang kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan keduanya tidak

Hal. 47 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan oleh keluarga dan telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan dipersidangan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon,

Hal. 48 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “*mitsaqan gholidzan*” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ وَانْ

Artinya:“ dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

serta kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas

Hal. 49 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya dengan demikian Tergugat berkewajiban harus membayar nafkah terutang kepada Penggugat dan biaya hidup terutang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah hidup pemeliharaan anak dan membayar hutang bersama sesudah Termohon di talak Pemohon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Donggala;
3. Menetapkan biaya hutang bagi Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan untuk membayarnya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikarunia 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama Anak I berumur 8 Tahun dan

Hal. 50 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Zeim Anriyawan berumur 3 tahun yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian dari ibunya, maka Penggugat kepada Majelis hakim agar berkenan memberikan hak asuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut ;

5. Menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama 3 bulan 10 hari masa iddah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

7. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya hadhanah untuk 2 orang anak bernama Risky Anriyah berumur 8 tahun dan Zeim Anriyawan berumur 3 tahun sampai anak berumur 8 tahun sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya menolak gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui Tergugat yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dali Tergugat dan tetap pada tuntutan semula selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat kepada Tergugat majelis akan mempertimbangkannya satu persatu;

1. Nafkah terhutang atau lampau isteri dan hutang

Menimbang, bahwa Penggugat gugatan dalam posita 2 menuntut Tergugat untuk membayar nafkah terhutang dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan dalam posita 3 menuntut untuk memberikan sejumlah nafkah hidup pemeliharaan anak dan hutang sesudah ditalak cerai oleh Pemohon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima

Hal. 51 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ditambah dengan biaya hutang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan dan petitum dalam jawaban poin 5 menetapkan biaya hutang bagi Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) setiap bulan berjalan untuk membayarnya, selanjutnya dalam replik pada potitum 3 huruf d dan kesimpulan pada poin 8 huruf d meminta nafkah lampau kepada Tergugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lampau yang dituntut Penggugat kepada Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, menurut majelis tidak jelas berapa besaran yang dituntut karena antara gugatan pada posita dan potitum serta replik dan kesimpulan berbeda beda jumlah yang dituntut dan selain itu Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan berapa bulan Tergugat telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, atas dasar itu majelis berpendapat gugatan Penggugat atas tuntutan nafkah lampau kepada Tergugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap biaya hutang yang dituntut kepada Tergugat sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Penggugat tidak menjelaskan berutang kepada siapa, berapa jumlah hutang, sejak kapan berhutang, berapa lama pembayarannya dan sudah berapa telah dibayarkan serta berapa nilai hutang yang tersisa untuk dilunasi, berdasarkan hal itu menurut mejelis tuntutan hutang kepada Tergugat tidak jelas atau kabur (Obscuur libel), harus dinyatakan tidak diterima;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama 3 Bulan 10 hari masa iddah, atas gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat menyatakan dalil Penggugat yang meminta nafkah iddah sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Tergugat adalah benar adanya, namun hak yang diminta oleh Penggugat tersebut sangatlah

Hal. 52 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan diluar dari keanggupan Tergugat, Penggugat tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat yang dalam hal ini Tergugat hanya bekerja sebagai karyawan kontrak pada sebuah perusahaan milik PT. Armada Samudra Global yang di gaji dengan sebesar Rp. 4.504.316 (empat juta lima ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) / bulan dan harus membayar cicilan bank serta apa bila selesai kontrak maka harus memperpanjang kontrak kembali. Sehingga dengan demikian Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak permohonan nafkah iddah tersebut. Tergugat hanya mampu memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau selama masa iddah Penggugat. Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam replik tetap menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah tetap pada gugatan Penggugat, atas replik Penggugat tersebut Tergugat dalam duplik secara lisan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah iddah yang akan Tergugat berikan kepada Penggugat, maka mejelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut sangat memberatkan Tergugat karena sesuai bukti P. 2 yaitu slip gaji Tergugat sebagai karyawan kontrak pada Perusahaan milik xxxxxx yang digaji setiap bulan sebesar Rp. 4.504.316,- (empat juta lima ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah), sehingga tuntutan Penggugat masa iddah 3 bulan 10 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sangat besar sekali bila di dibandingkan gaji Tergugat perbulannya Rp. 4.504.316,- (empat juta lima ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut adalah tidak wajar dan sangat menyusahkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 mendalilkan bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang beromset perbulan sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) namun dalam hal ini Penggugat tidak mampu membuktikan pendapatan Tergugat

Hal. 53 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah itu, di mana 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui pendapatan Tergugat tersebut, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada poin 3 tidak terbukti harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menurut majelis itu belum cukup sebagai biaya hidup yang digunakan Penggugat menjalani masa iddah selama 3 bulan 10 hari, menurut majelis hakim jumlah yang pantas dan sesuai rasa keadilan yang harus dipenuhi oleh Tergugat terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), olehnya majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan disebutkan dalam amar putusan;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan bahwa dalil Penggugat yang menuntut hak nafkah mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), menurut Tergugat sangatlah tidak sanggup dipenuhi oleh Tergugat. Tergugat sangat menyadari bahwa nafkah mut'ah diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada mantan isteri dengan demikian Tergugat hanya mampu memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Tergugat dalam duplik tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Terkait hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236, yang artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan

Hal. 54 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7, yang artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa apabila perceraian adalah kehendak suami, maka memberikan mut'ah kepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, kaya atau miskinnya bekas suami, tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian mut'ah itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf agar tujuan pemberian mut'ah tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan perceraian adalah Tergugat sebagai suami, maka Tergugat berkewajiban memberikan biaya mut'ah kepada Penggugat sebagai isteri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum ada kesepakatan tentang biaya mut'ah, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan biaya mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), majelis hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut sangat memberatkan Tergugat dengan penghasilan Tergugat yang kecil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedang Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada poin 3 sebagaimana telah dipertimbangkan, oleh karena itu majelis berpendapat tuntutan Penggugat tentang mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat yang besarnya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas isteri adalah kewajiban agama yang harus

Hal. 55 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunaikan suami bila telah menjatuhkan talak kepada istrinya sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan suami berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Albaqarah ayat 236 diatas oleh karena itu mejlis hakim membebaskan mut'ah kepada Tergugat sesuai kewajaran dan kepatutan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*) maka, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim akan mencantumkan dalam amar putusan setelah pembebanan Iddah dan *mut'ah* dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Hak Pemeliharaan Anak

Menimbang bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, umur 8 tahun dan **Anak II** umur 3 Tahun diserahkan kepada Penggugat, dalam jawabannya Tergugat tidak mempersoalkan hak asuh anak itu diserahkan kepada Penggugat mengingat karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil sementara Tergugat bekerja diluar pulau dan jarang di rumah sehingga tidak mungkin dapat melakukan pengawasan secara langsung kedua anaknya, namun Tergugat juga meminta kepada Penggugat agar tidak melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu ataupun mengajak jalan dan menginap di rumah Tergugat, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menerima jawaban Tergugat

Hal. 56 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak keberatan atas permintaan Penggugat agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya dan Penggugat juga tidak keberatan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sejalan dengan maksud ketentuan ini, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang dikisahkan oleh Hakim, yang artinya : "... *Rasulullah SAW. bersabda: "Engkau (ibunya) lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin"*. Hal tersebut sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Menegenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan khusus bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali ibu tersebut tidak mampu untuk mengasuh anaknya.", maka berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anaknya yang masih kecil patut dikabulkan;

5. Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhonah)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, umur 8 tahun dan **Anak II**, umur 3 tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai anak berumur 21 tahun, atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa dengan jumlah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat sangat tidak mungkin dapat memenuhinya mengingat penghasilan didapat hanyalah kecil dan juga harus membayar cicilan bank setiap bulannya, sehingga sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat, dalam hal ini Tergugat hanya mampu memberikan hadhanah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan akan berusaha melebihi

Hal. 57 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mendapatkan rezeki lebih atas jawaban Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat tetap tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, maksud dari peraturan ini jelas bahwa apabila perceraian terjadi suami/ayah berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya dan Tergugat dalam jawabannya menyadari sepenuhnya atas tanggung jawabnya tersebut dan bersedia memberikan biaya pemeliharaan atas dua orang anaknya sesuai dengan keanggunannya ;

Menimbang, bahwa tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terhadap besarnya biaya Pemeliharaan anak (hadhanah), maka majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak (hadhanah) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut sangat membebani pihak Tergugat mengingat gaji yang diterima Tergugat perbulan sebesar Rp. 4.504.316,- (empat juta lima ratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) sesuai bukti P.2 dan sedang Penggugat tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat melebihi dari gaji yang diterima Tergugat setiap bulan sebagai karyawan kontrak xxxxxx sebagaimana yang telah dipertimbangkan, sehingga besaran tuntutan Penggugat tersebut tidak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, majelis hakim berpendapat untuk menghidupi 2 orang anak masih berumur antara 8 tahun dan 3 tahun masih membutuhkan kualitas gizi yang memadai untuk tumbuh dan berkembang tubuh dan otaknya serta pendidikannya sehingga membutuhkan biaya yang cukup dan memadai, sehingga kesanggupan Tergugat hanya 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak tidaklah cukup, maka menurut mejelis hakim pembebanan yang pantas untuk biaya pemeliharaan anak (hadhonah) Penggugat dan Tergugat untuk 2 (dua) orang yang bernama **Anak I**, umur 8 tahun dan **Anak II**, umur 3 tahun sampai dewasa atau mandiri sebesar Rp.

Hal. 58 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar tanggungan pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak anak dan keberlanjutan hidupnya masa akan datang di mana seiring dengan perkembangan fisik dan umur anak tersebut tentunya kebutuhan hidupnya setiap tahun akan terus meningkat sedang jumlah nafkah yang dibebankan pada Tergugat nilainya semakin kecil sedangkan kebutuhan anak terus bertambah sehingga tidak akan mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa-masa akan datang oleh karena itu majelis hakim berpendapat agar ada rasa keadilan terhadap tanggung jawab Tergugat rekonvensi sebagai ayah anak tersebut, maka majelis hakim akan menambahkan amar dalam pembebanan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) kepada Tergugat kenaikannya sebesar 10 persen setiap tahunnya dari yang ditetapkan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik dan kesimpulannya menuntut biaya sekolah dan kuliah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut termasuk tuntutan tambahan dalam rekonvensi sehingga berdasarkan Pasal 158 (1) bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama oleh Tergugat baik tertulis maupun dengan lisan, oleh karena gugatan Penggugat diajukan setelah jawaban pertama yaitu tahap replik, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonvensi, berdasarkan hal itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam diktum poin 8 meminta agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi, menurut majelis hakim dalam perkara ini belum dibutuhkan adanya putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana disyaratkan dalam Sema Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan

Hal. 59 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Putusan Provisionil, oleh karena itu permintaan Penggugat menjatuhkan putusan Serta Merta terhadap perkara ini harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin terhadap Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat (**Pemohon**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat (**Termohon**) sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan pembebanan dalam diktum 2 sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **Anak I**, umur 8 tahun dan **Anak II**, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, umur 8 tahun dan **Anak II**, umur 3 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,-

Hal. 60 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dan hutang tidak dapat diterima;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami: Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH. dan Zuhairah Zunnurain, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh ketua majelis dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Mohamad Arif, S.Ag., MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Zuhairah Zunnurain, SHI., MH.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurmiati

Hal. 61 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNB	:	Rp.	60.000.00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000.00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000.00
Jumlah (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			Rp. 395.000.00

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag.,

Hal. 62 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Drs. Abbas

Hal. 63 dari 61 Put. No.31/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)